

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PERKAP No. 6 Tahun 2010 Tentang Majemen Penyidikan Oleh Penyidik Peagwai Negeri sipil, PERKAP No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan terdapat dua faktor yaitu secara internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seperti kurangnya personil penyidik yang bertugas, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seperti birokrasi yang relatif masih panjang dengan instansi lain, masih rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu memberikan laporan terkait tindak pidana perikanan, dan keterbatasan waktu masa penahanan tersangka.

A. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat khususnya yang bertugas menjadi penyidik pegawai negeri sipil bahwa untuk lebih optimal bekerja dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah laut Sumatera Barat, kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang harus tetap diperhatikan karena jika tidak akan merusak ekosistem yang ada di wilayah laut Sumatera Barat karena terlihat bahwa penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas masih banyak mengalami kendala baik dari segi internal maupun segi eksternal yang berdampak pada kurang optimalnya proses penyidikan maupun pengawasan terhadap tindak pidana perikanan khususnya penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang berupa *trawls* (jaring lampara dasar).
2. Dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan di wilayah laut Sumatera Barat memang menjadi tanggung jawab penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang bertugas, tetapi peran dari masyarakat sangatlah penting dalam membantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana perikanan khususnya di wilayah laut Sumatera Barat.